

5849/3
8/6/71

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.
No. : Sk. 290/HM/DA/71.

MENTERI DALAM NEGERI,

2081.

MEMBATJA :

1. Surat pernihonan tgl. 5 April 1963 dari MOCH. NURDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerdjaan Letnan Kolonel (Pensiun) tempat tinggal Djl. Atjeh Kongsi No.2 Langsa, jang bernaksud untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah jang terletak di desa Kp. Geudubang Langsa, ketjamatan Langsa, daerah Tk.II Atjeh Timur, Daerah Tk.I D.I. Atje luas 7.750 M² jang akan dipergunakan untuk Kompleks Fabrik Minjak Kopala ;
2. risalah peneriksaan tanah dari Panitia Peneriksaan Tanah di Atjeh Timur tgl. 21 Dju 1963 ;
3. ichtisar tentang permohonan dari Kagda/Kaggko di Atjeh Timur tgl. 15 Juli 1963 No. Agr.07/IV/63 ;
4. surat Kepala Inspeksi Agraria Prop. D.I. Atjeh di Banda Atjeh tgl. 21-Nopember 1970 No. 1903/6 ;

MENTIMBANG :

- a. bahwa tanah jang dinaksud adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara, karena - nya dapat diberikan dengan sesuatu hak ;
- b. bahwa tanah tersebut oleh penohon akan dipergunakan untuk Kompleks Fabrik Minjak Ke lapa ;
- c. bahwa penohon telah menenuhi sjarat2 untuk memperoleh hak milik ;
- d. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah pernihonan penohon atas tanah ternaksud dapat dikabulkan ;

MENGINGAT :

1. Undang² Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960) ;
2. Peraturan Moniteri Agraria No. 10 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 ;
4. Peraturan Moniteri Dalam Negeri tgl. 28-21967 No.1 th.1967;

MEMUTUSKAN :

Memberikan kepada MOHD. NURDIN, penohon tersebut diatas, HAK MILIK atas sebi - dang tanah solus ± 7.750 M² (meter persegi) jang terletak di :

= djalan	: -.-
= desa	: Kp. Geudubang Langsa,
= ketjamatan	: Langsa ;
= dati II	: Atjeh Timur,
= dati I	: D.I. Atjeh,

tanah nana akan dipergunakan untuk perumahan, dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biaja dan untung rugi jang tinbul karena penberian hak milik ini nau pun dari segala tindakan penggunaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung dja wab sepenuhnya dari penohon ;
2. bidang tanah tersebut, harus diberi tanda batas sesuai dengan ketontuan dalam Peraturan Moniteri Agraria No.8 tahun 1961 ;
3. a. penerima hak wajib membayar uang penasukan sebesar :
 - I. Rp.27.125,-(duapuluhan ribu seratus duapuluhan lima rupiah) jang harus disetor pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria Dep. Dalam Negeri ;
 - II. Rp.13.562,50 (tigabelas ribu linearatus enampuluh dua 50/100 rupiah) jang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Djl. Veteran 8 Djakarta atas rekening Jajasan Dana Landreform dengan No. Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl. Singmangaradja No.2 Kebajoran Baru Djakarta ;
- b. uang penasukan tersebut harus dibayar lunas dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini ;
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan, se-laribat2nya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketontuan dinaksud pada angka 3 diatas dipenuhi ;
5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinya batal, apabila penohon tidak menenuhi kewajiban pada angka 2 s/d 4 diatas ;

6. Luas tanah jang sebenarnya sebagaiimons dimohon diatas akan didasarkan/ tergantung dari pada surat ukur jang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah setempat.
7. Apabila luas tanah berdasarkan surat ukur tersebut kurang dari pada luas tanah jang dimohon, maka tidak ada suatu alasan bagi pemohon untuk menuntut selisih luss dimaksud, sedangkan apabila luas tanah jang dimohon itu menurut kenjataannya melebihi luss berdasarkan surat ukur, atas petunjuk Kantor Pendaftaran Tanah setempat, maka pemohon wajib mengadukan permohonan hak biasa atas sisa tanah lebih tersebut.
8. dalam soal2 jang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah/Kagko di Atjeh Timur.
9. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya; apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di Djakarta :
pada tanggal, 3 Maret 1971.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,
DIREKTUR DJENDERAL AGARIA,
ttd.

(ABDULRACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di D.I. Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dal. Neg. di Djak.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak Tanah Dit.Djen.Agraria (2 ex).
8. Administratur Jejasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip/Exspedisi Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
11. Gubernur KDH Propinsi D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
15. Kepala Kantor Agraria Daerah di Atjeh Timur.
16. B.R.I. Tjabang Djl. Veteran 8 di Djakarta.
17. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

- Wr -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA :
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGARIA.



(Soesmoro).-

8955/3

8/9-71

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.-
No.Sk. 1012/HM/DA/71.-

MENTERI DALAM NEGERI,

3525

MEMBATJA :

1. surat permohonan tgl. 12-10-1966 dari T.BACHTIAR HANAFI kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Partikelir tempat tinggal Djl.Tomiong Lengso jang bermaksud untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah jang terletak didesa Paja Budjuk ketjamatan Langsa dati II Atjeh Timur dati I D.I.Atjeh luas 840 M² jang akan dipergunakan untuk perumahan.
2. risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Atjeh Timur tgl. 28-5-1968;
3. ictisar tentang permohonan dari Kagdo/Kagko di Longsa tgl. 31-5-1968 Nomor Agr.22/6-1968;
4. surat Kepala Inspeksi Agraria Prop.Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh tgl. 2-10-1970 No.1485/6;

MENIMBANG :

- a. bahwa tanah jang dimaksud adalah tanah jang dikusasi langsung oleh Negara karenanya dapat diberikan dengan sesuaikan hak;
- b. bahwa diatas tanah tersebut telah ada bangunan rumah milik pemohon;
- c. bahwa pemohon telah memenuhi sjarat untuk memperoleh hak milik.
- d. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah permohonan pemohon atas tanah termaksud dapat dikabulkan.

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960);
2. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965.
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1967.

M E M U T U S K A N :

Memberikan kepada T.BACHTIAR HANAFI pemohon tersebut diatas Hak Milik atas sebidang tanah seluas 840 M² (Delapan ratus empat puluh meter persegi) terletak di :

== djalan	:	Djl.Merak
== desa	:	Paja Budjuk
== ketjamatan	:	Langsa
== dati II	:	Atjeh Timur
== dati I	:	D.I.Atjeh, adalah tanah mana akan dipergunakan

untuk perumahan, dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biaya dan untung rugi jang timbul katena pemberian hak milik ini maupun dari segala tindakan pengusiran atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung jawab sepenuhnya dari pemohon.
2. bidang tanah tersebut, harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961.

3. a. penerima hak wajib membayar uang pemasukan sebesar :

I. Rp.49.000.- (Empat puluh sembilan ribu rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria.

II. Rp.2,500.- (Duaribu limaratus rupiah) jang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I.Tjabang Djl.Veteren No.8 Djakarta dengan No.Rek.32-a-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl.Singamangarodja No.2 Kebajoran Baru Djakarta.

b. uang pemasukan tersebut diatas harus dibayar lunas dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini.

4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) hak milik ini harus diaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/ Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan solahat-lambatnya dalam waktu 3(tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud pada angka 3 diatas dipenuhi.

5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinya batal, apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban pada angka 2 s/d 4 diatas.

6. Luas tanah jang sebenarnya sebagaimana dimohon diatas akan didasarkan tergantung dari pada surat-ukur jang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah setempat;

7. Apabila luas tanah berdasarkan surat-ukur tersebut kurang dari pada luas tanah yang dimohon, maka tidak ada suatu alasan bagi pemohon untuk menuntut selisih luas dimaksud, sedangkan apabila luas tanah yang dimohon itu menurut kenjataannya melebihi luas berdasarkan surat-ukur atas petunjuk Kantor Pendaftaran Tanah setempat, maka pemohon wajib mengadukan permohonan hak biasa atas tanah lebih tersebut.
8. dalam soal2 jang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/penerima hak dianggap memiliki tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah/Kagko Atjeh Timur di Langsa.
9. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di Djakarta :
pada tanggal, 25 Djuni 1977.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI:
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,
ttd.

(ABDULRACHMAN S.) .-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
4. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep.Dal.Neg. di Djak.
5. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Ditdjjen.Agraria di Djakarta.
6. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Ditdjjen.Agraria (2 ex).
7. B.R.I.Tjabung Djl.Veteran No.8 di Djakarta.
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Ditdjjen.Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi Ditdjjen Agraria.
11. Gubernur KDH Prop.D.I. Banda Atjeh di Banda Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria Pro. D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
14. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
15. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh.
16. Kepala Kantor Agraria/Kabupaten di Bando Atjeh.
17. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

- W8771R -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA :
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA.

